



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 1187-A /XI/2024/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN PESERTA WEBINAR NASIONAL WAWASAN HUKUM NUSANTARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional Nasional dengan tema "Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (Derogatie) Bidang Hukum Lain", yang diselenggarakan oleh Wawasan Hukum Nusantara, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

### MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM**


- Untuk :
  1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Webinar Nasional Nasional dengan tema "Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (Derogatie) Bidang Hukum Lain", yang dilaksanakan pada:  
Hari : Kamis  
Tanggal : 14 November 2024  
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB  
Tempat : *Online Zoom Meeting.*
  2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
  3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 November 2024

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 2406650

# Wawasan Hukum Nusantara

NOMOR AHU-0001428.AH.01.07.TAHUN 2024



## Sertifikat Penghargaan

Dengan bangga diberikan kepada :

***Sri Wahyuni, S.H., M.H.***

cert no: **WHN/WEBNAS/XI/2024/187**

Sebagai : **PESERTA**

WEBINAR NASIONAL WAWASAN HUKUM NUSANTARA yang diadakan oleh WHN melalui zoom meeting pada Kamis, tanggal 14 November 2024 Jam 14.00-16.00 WIB, dengan tema: **“Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (derogatie) bidang hukum lain”**


JAKARTA, 14 NOVEMBER 2024



**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI,**

**SH., MH., MKn.**  
NARASUMBER

**CAPT. ARQAM BAKRI, M.MAR**  
KETUA UMUM WHN



# WAWASAN HUKUM NUSANTARA

AHU-0001428.AH.01.07.TAHUN 2024



## WEBINAR NASIONAL

**Kupas Tuntas Aspek Hukum Kepailitan: Putusan Pailit Dapat Mengesampingkan (derogatie) bidang hukum lain**

**KAMIS, 14 NOV 2024**

14.00 WIB - 16.00 WIB | Online



**Dr. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, SH., MH., MKn.**  
*Advokat & Pendiri Kantor Hukum  
Ivida Dewi &  
Poesoko Advocate & Legal Consultant*

**Narasumber**



**CAPT ARQAM BAKRI, M.MAR**  
*Ketua Umum WHN*

**Opening Speech**



**FLORENTINA DYAH WIDYASTUTI, S.SOS**  
*Bendahara WHN-DKI Jakarta*

**Moderator**

## BENEFIT

1. E SERTIFIKAT
2. MATERI dan Rekaman
3. Networking

Invest Certificate only 15 k



Contact us: +6738628649  
ig: wawasan hukum\_nusantara  
Web: wawasan hukum nusantara.com



Apn yang di maksud sebagai extra ordinary Law dalam Hukum Kepailitan. Diartikan sebagai (diperdagang) bidang hukum lain, bahkan paling sedikit 7 kewenangan pengadilan Bidang Hukum lain, akibat putusan pailit.

- Artinya**
- kewenangan bidang hukum lain dan kewenangan pengadilan lain (di luar pengadilan pailit, dengan akibat adanya putusan pailit yang menimbulkan dengan harta pailit, dibagikan oleh kurator dan beberapa hal memutarikan (in hukum) pengawas, kesemuanya terentang Hal tersebut berdasarkan filosofinya UU Kepailitan serta diartikan, untuk:
  - Mencapai pemenuhan sistem alta umum (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2) UU-KPKPU.
  - Penyelesaian Utang debitur kepada Kreditor lebih dari satu (bahkan bisa banyak sekali), sehingga diperlukan pranda hukum yang memberikan keadilan untuk mereka dan jaminan pembayaran tagihannya (Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2) UU-KPKPU.
  - Perulihan Ekonomi Pelaku Usaha berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional (Konsideran bagian Pertimbangan UU-KPKPU).
  - Kepentingan collective di atas kepentingan individu (meningkatkan pengurusan sepihak berdasarkan Pasal 133) BW terpenuhi filosofinya UU-KPKPU



Participants (85)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me) [Muted]
- Sry Karmi (Host) [Muted]
- Florentina D. Widhiastuti (Co-host) [Muted]
- Dr. Ivda Dewi Amrth Suci SH... (Co-host) [Muted]
- AB Arqam Bakri (Co-host) [Muted]
- sry karmi (Co-host) [Muted]
- 1R Rita WS [Muted]
- 243300250046\_MIHOT\_LENARDO [Muted]
- Adi Mulya, SKM [Muted]
- AS ADI SULIANTORO [Muted]
- AIW Adib Wilidan SBY [Muted]
- AS Akhmad Sefudin [Muted]

Unmute me

Invite

Leave

More

AI Companion

Share

React

Chat

Participants

Video

Audio

Participants (85)

Q Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Sry Karni (Host)
- Florentina D. Widhiastuti (Co-host)
- Dr. Irida Dewi Amrith Suci SH... (Co-host)
- AB Arqam Bakri (Co-host)
- sry karni (Co-host)
- 1. Rita WS
- 243300250046\_MIIHOT LENARDO
- Adi Mulya, SKM
- ADI SULLANTORO
- AW Adib Wildan SBY
- AS Alhmad Sefudin

### Apa Akibat dari Kepalitan ?

1. Daktor bahingam itak Pengalihan atas seluruh hartanya. Putusan palit inl mencanahkan bahwa daktor dianggap tidak mampu lagi mengalaha kasabahan hartanya, akibat gagal bayar dan dengan putusan palit menyebarkan kemampuan pengalihan hartanya pada pihak yang salah di angkat oleh pengadilan, yaitu kurator (Pasal 24 UUK-PPHS, selain itu Daktor tidak boleh menahapukan kemahilnya ada lain hablin Pengasas (Pasal)
2. Kurator adalah pihak yang diangkat untuk mengelola harta palit. Kurator merupakan pihak yang melaksanakan tugas mengurus dan memelihara harta palit (Pasal 25 UUK-PPHS), di mana tugasnya dapat dibatagirikan menjadi 3 tahap: inventarisasi, verifikasi dan Pembereasan.
3. raktor Pengasas yang ditunjuk pengadilan, Penunjukn hablin pengasas adalah pengasas langsung dari pengadilan untuk mangasasi tyatan kerja dari kurator (Pasal 25 UUK-PPHS). Tugas pengasasan ini adalah juga membarikan jn-jn pada kurator, tetapi harusdip jampinakan yang membarikan tergata tetapi di serap/potuskan oleh hablin pemutus (Pasal 26 Pasal 22 UUK-PPHS).
4. Bahing hablin Lain Berubah sblim Mukimnye jika Terhak dengan Harta palit. Sifat karakter Hablin Kepalitan yang distat dengit Extra Charyny Law menyebarkan terganyer atau darpinganyer (berongat) kemampuan alang Putusan lainnya, akibat putusan palit ini berstentian dengan Harta Palit.



Share AI Companion More Leave


React Chat Participants

Audio Video

Unmute me Unmute me

Nelson

Sri Wahyuni



Participants (80)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni (Me)
- Florentina D. Widhiastuti (Host)
- Nelson
- Ir. Sandy Muhammad, S.T., IPP, MCCS...
- debi dewi
- Dr. Irida Dewi Amrih Suci SH... (Co-host)
- Arqam Bakri (Co-host)
- sry karni (Co-host)
- I. Rita WS
- 243300250046\_MIHOT LENARDO
- ADI SULIANTORO
- Adib Wildan SBY

Invite

Unmute me

14-11-2024

Your response has been recorded.

[Submit another response](#)

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

2024

## KUPAS TUNTAS HUKUM KEPAILITAN:

### PUTUSAN PAILIT DAPAT MENGESAMPINGKAN (DEROGATIE) BIDANG HUKUM LAIN. (UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU)

Presented to:

**Webinar Nasional**

Prepared by :

**DR. IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H., M.KN.**

▣ Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Yogyakarta. Penulis Buku Hukum Kepailitan.

▣ Saksi Ahli Hukum Kepailitan WHN

**E-MAIL:**

[ivida68dewi@gmail.com](mailto:ivida68dewi@gmail.com)

**TELP:**

081249398888

## Putusan Pailit Berawal dari Permohonan Pailit



Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU.

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

## Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU (untuk mengetahui syarat-syarat penjatuhan Putusan Pailit):

1. Debitur Mempunyai 2 atau lebih kreditor (syarat utama minimal kreditornya 2)
2. Tidak membayar lunas sedikit satu utang
3. Telah jatuh tempo (sudah waktu bayar)
4. Dapat di tagih (pada tanggal waktu bayar)
6. di putus pailit oleh Pengadilan (Niaga - vide Pasal 1 Angka 7 UUK-PKPU)
7. Yang mengajukan: Debitur atau kreditornya.

Pengaturan Spesifik untuk Pemohon Lainnya dalam permohonan Putusan Pailit Menurut UUK-PKPU, yaitu:

1. ayat (2) Pemohon Kejaksaaan untuk Kepentingan Umum
2. Ayat (3) Pemohon Bank Indonesia sebagai debitor adalah Bank.
3. Ayat (4) Pemohon Badan Pengawas Pasar Modal sebagai Debitor adalah:
  - Bursa Efek
  - Lembaga Kliring dan Penjaminan
  - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Ayat (5) Pemohon Menteri Keuangan sebagai Debitor adalah:
  - Perusahaan Asuransi
  - Perusahaan Re Asuransi.
  - Dana Pensiun
  - Badan Usaha Milik Negara (bidang Kepentingan Publik)

## Apa Akibat dari Kepailitan ?

1. *Debitor kehilangan Hak Pengelolaan* atas seluruh hartanya, Putusan pailit ini mencerminkan bahwa debitor dianggap tidak mampu lagi mengelola keseluruhan hartanya, akibat gagal bayar dan dengan putusan pailit menyerahkan kewenangan pengelolaan hartanya pada pihak yang telah di angkat oleh pengadilan, yaitu kurator (Pasal 24 UUK-PKPU), selain itu Debitor tidak boleh meninggalkan domisilinya atas ijin hakim Pengawas (Pasal)
2. *Kurator* adalah pihak yang diangkat untuk mengelola harta pailit, Kurator merupakan pihak yang melaksanakan tugas mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 69 UUK-PKPU), di mana tugasnya dapat dikategorikan menjadi 3 tahap, Inventarisasi, verifikasi dan Pemberesan.
3. *Hakim Pengawas* yang ditunjuk Pengadilan, Penunjukkan Hakim Pengawas adalah pengawasan langsung dari pengadilan untuk mengawasi system kerja dari kurator (Pasal 65 UUK-PKPU), Tugas pengawasan ini adalah juga memberikan ijin-ijin pada kurator, tetapi terhadap penyelesaian yang menimbulkan sengketa tetap di tetapkan/putusan oleh hakim pemutus (Pasal 91 Jo Pasal 92 UUK-PKPU).
4. *Bidang hukum Lain Berubah sistem Hukumnya* jika Terkait dengan Harta Pailit, Sifat karakter Hukum Kepailitan yang disebut dengan Extra Ordinary Law. menyebabkan beresernya

## Kepailitan itu apa?

Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU

"Kepailitan adalah sita umum atas semua Kekayaan Debitor Pailit yang Pengurusan dan Pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU ini"

Unsur-unsur yang terkandung dalam Sistem

Sita Umum Pada Pasal ini:

1. Adanya Prinsip yang merupakan Tehnik Sistem Sita Umum.
2. Adanya Keseluruhan Harta kekayaan Debitor Pailit (boedel Pailit).
3. Adanya Kurator Pihak yang diangkat untuk mengurus dan Membereskan Harta pailit.
4. Adanya pengawasan langsung dari Pengadilan melalui Hakim Pengawas.
5. Adanya pengaturan-pengaturan lainnya dalam UU ini (termasuk Azas Integrasi pada Penjelasan umum UUK-PKPU)

Suatu prinsip yang mempunyai hukum kepailitan, dalam sistemnya

mengandung Prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Paritas Creditorium (setiap kreditor wajib dibayar oleh debitor - Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU)
2. Prinsip Pari Passu Prorata Parte (jika uang cash tidak mencukupi, pembayarannya menggunakan harta pailit, diatur dalam Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21 UUK-PKPU)
3. Prinsip Structured Creditor (demi keadilan kreditor tetap mempunyai struktur, dan, Kedudukan kreditor untuk membedakan antara yang diutamakan (Preference), yang mempunyai jaminan (Separatis) dan yang tidak mempunyai

keadaannya (Konkureh)

## Apa itu Sistem Sita

### Umum?

Tehnik yang di gunakan di dalam sistemnya:

1. Tehnik Pressie middle System (Sarana tekanan), yaitu:

- *Prinsip Debt Collection (Collective action problem system)*, suatu mekanisme di mana para kreditor dapat menentukan secara bersama-sama tentang kelanjutan usaha debitor, hal ini untuk mengatasi kepentingan individu. Sistem ini disebut oneigenlijke incassoprocedure (penagihan tidak lajim, yaitu alat paksa bagi debitor untuk memenuhi kewajibannya. yang pelaksanaannya diurus dan dibereskan oleh satu pihak (untuk menghindari penguasaan satu pihak terhadap harta kekayaan debitor sesuai Gugatan yang mendasarkan pada pasal 1131 BW), yang mana pihak tersebut diangkat oleh Pengadilan (Kurator, tahapan tugasnya inventarisasi, verifikasi, pemberesan/ Liquidation Asset). yang secara langsung diawasi pula oleh Pengadilan (ditunjuk Hakim Pengawas).

- *Prinsip Debt Pooling (Debt polling system)* yaitu Sistem membagi harta pailit sebagai jaminan pembayaran kepada para kreditornya diurus oleh satu pihak (Kurator), dimana pendistribusian yang tetap mengacu pada prinsip paritas creditorium, prinsip Pari Passu Prorata Parte dan Prinsip

Structured Creditor

# Apa sebenarnya Tujuan Hukum Kepailitan

## Wajib melihat konsideran UU Kepailitan bagian pertimbangan

huruf a, b dan c, yaitu:

1. *Penyelesaian Utang Debitor* kepada Para Kreditor, yang merupakan para Pelaku Usaha (bisnis).
2. *Pemulihan Ekonomi* Para Kreditor dan jika dimungkinkan pemulihan ekonomi Debitor, karena sebagai Pelaku Usaha yang tidak segera diselesaikan akan berdampak pada perekonomian nasional.
3. *Pemulihan ekonomi* Para Kreditor (collective creditor), sehingga dilakukan secara *collective* tidak secara *individual* (sendiri-sendiri), sehingga kepentingan *collective* di atas kepentingan

Apa yang di maksud sebagai *extra ordinary Law* dalam Hukum Kepailitan. Dikesampingkannya (*derogatie*) bidang hukum lain, bahkan paling sedikit 7 Kewenangan Pengadilan Bidang Hukum lain, akibat putusan pailit.

### Artinya

kewenangan bidang hukum lain dan kewenangan pengadilan lain (di luar pengadilan niaga), bergeser akibat adanya putusan pailit yang bersinggungan dengan harta pailit, dilakukan oleh kurator dan beberapa hal memerlukan ijin hakim Pengawas. Kesemuanya tentang Hal tersebut berdasarkan filosofi terbentuknya UU

### Kepailitan serta dikarenakan, untuk:

- Mencapai *pemenuhan sistem sita umum* (Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21) UUK-PKPU).
- *Penyelesaian Utang debitor kepada Kreditor* lebih dari satu (bahkan bisa banyak sekali), sehingga diperlukan pranata hukum yang memberikan keadilan untuk mereka dan dijamin pembayarannya tagihannya (Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 21 UUK PKPU).
- *Pemulihan Ekonomi Pelaku Usaha* berdampak pada pemulihan ekonomi nasional (Konsideran bagian Pertimbangan UUK-KPKI).

## Beberapa Contoh Bentuk dari Derogatie bidang Hukum Lain, Yaitu:

- *Hukum Perjanjian*, Segala perjanjian yang merugikan harta pailit akan dapat dibatalkan akibat putusan pailit (Pasal 41 UUK-PKPU)/pembatalan atas segala perbuatan hukum jika merugikan harta pailit Jo Pasal 25 UUK-PKPU/perikatan tidak dibayar dengan harta pailit paska putusan pailit kecuali menguntungkan harta pailit).
- *Hukum Lelang*, akan diambil kewenangannya oleh Hukum Kepailitan melalui kurator, jika berkaitan dengan harta pailit.
- *Hukum Jaminan*, yang Para Kreditor jaminan telah mempunyai fiat eksekusi akan beralih kewenangannya akibat putusan pailit dan jika berkaitan dengan harta pailit, walaupun sudah ada Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Fidusia, sertifikat hipotik atau sertifikat Hak Kebendaan Lainnya (Hak Separatis) tetap harus mendaftarkan tagihan piutangnya (Pasal 115 Jo Pasal 21 UUK-PKPU)
- *Hukum Waris*, warisan dapat di jadikan subyek yaitu sebagai debitor pailit akibat adanya permohonan pailit dan debitornya meninggal dunia (Pasal 207 UUK-PKPU/).

## Beberapa Contoh Bentuk dari Derogatie bidang Hukum Lain, Yaitu:

- *Hukum Waris*, warisan dapat di jadikan subyek yaitu sebagai debitor pailit akibat adanya permohonan pailit dan debitornya meninggal dunia (Pasal 207 UUK-PKPU/).
- *Hukum Harta Bersama*, Putusan pailit dapat menghentikan pemeriksaan harta bersama akibat perceraian, baik di pengadilan negeri atau di pengadilan agama jika berkaitan dengan harta pailit (Pasal 29 UUK-PKPU/gugurnya tuntutan hukum yang merugikan harta pailit Jo Pasal 35 UU Perkawinan/makna harta bersama - Azas Integrasi diatur dalam Pasal 131 BW/pembagian seimbang atas harta bersama akibat bubarnya perkawinan. Jo Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU/Debitor menanggung utang Para kreditor sendiri).
- *Hukum Arbitrase*, dapat dikesampingkan pemeriksaannya apabila obyektif sengketa berkaitan dengan harta pailit (Pasal 303 UUK-PKPU/).
- *Hukum Perburuhan*, walaupun telah ada putusan PTUN terhadap hak dan kewajiban kepada buruh (kreditor Preferen), tidak akan dianggap sebagai piutang Debitor pailit jika tidak di daftarkan pada Kurator (Pasal 115 UUK-PKPU).

## Beberapa Contoh Bentuk dari Derogatie bidang Hukum Lain, Yaitu:

- *Hukum Perburuhan*, walaupun telah ada putusan PTUN terhadap hak dan kewajiban kepada buruh (kreditor Preferen), tidak akan dianggap sebagai piutang Debitor pailit jika tidak di daftarkan pada Kurator (Pasal 115 UUK-PKPU).
- *Tuntutan Hukum di Pengadilan*, gugur demi hukum jika terjadi Putusan Pailit, apabila di dalamnya bersinggungan dengan harta pailit (pemuenuhan tuntutan dari harta pailit/seluruh harta kekayaan debitor pailit, Pasal 29 UUK-PKPU Jo Pasal 28 UUK-PKPU/pengambialihan perkara oleh kurator akibat putusan pailit).
- *Putusan Pailit dapat dibatalkan*, jika harta pailit tidak mampu menanggung utang utamanya biaya kurator dan utang pada Para Kreditornya (Pasal 18 UUK-PKPU).
- *Alat Bukti atas Perkara Pidana yang berkaitan dengan harta pailit*, dapat diambil alih oleh kurator untuk jaminan pemuenuhan utang debitor kepada kreditor (jika diperlukan dapat segera dijual tanpa).
- *Perintah Penahanan Debitor*, Kurator atau Kreditor atas ijin hakim pengawas dapat meminta pengadilan untuk melakukan penahanan pada Debitor (Pasal 93 UUK-PKPU)

# Karakter dan Bentuk Hukum Kepailitan Pada Intinya

1. Merupakan Hukum yang berbentuk *extra Ordinary Law* mempunyai kewenangan yang luar biasa.
2. Dapat merubah sistem bidang hukum lainnya jika berhubungan dengan harta pailit karena putusan pailit, dengan mengesampingkan (*men-derogatie*) kewenangannya.
3. Tehnis penyelesaian perkaranya dengan menggunakan sistem *sita umum*, tercapai prinsip tersebut dengan sarana tekanan (*pressie middle*).
4. Tujuan dibentuknya hukum ini adalah untuk penyelesaian utang dalam rangka pemulihan ekonomi para pelaku usaha, yang jika dibiarkan gagal bayar akan berdampak pada Perekonomian Nasional.
5. Karakter Hukum kepailitan dapat mengesampingkan Bidang Hukum Lainnya, karena kepentingan *collective* dianggap lebih tinggi dari kepentingan individual, dan salah satu bentuk penyelesaian perkara untuk menghindari penguasaan harta debitor secara sepihak (gugatan medasarkan pada Pasal 1131 BW).

**Terima kasih**

**Wawasan Hukum  
Nusantara**

**Kamis, 14 November 2024**